



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG  
35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 267 /B.I/HK/2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas dan kapabilitas aparatur Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi Kab/Kota untuk menyusun, menyajikan dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan serta mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan, penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Peraturan Perundang-undang yang berlaku perlu dilaksanakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi efektif dan efisien di pandang perlu membentuk Tim Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 –2009.

- Memperhatikan :**
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (SP DIPA) TA 2006 Nomor 1236.0/010.01/2006 tanggal 31 Desember 2005;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/137/B.V/HK/2006 tanggal 7 April 2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja (komitmen), pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Pembayaran (SPM), Bendahara Pengeluaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi Lingkup Depdagri pada Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung TA 2006.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** *Membentukan Tim Inventarisasi dan Pengolahan data laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.*
- KEDUA :** Tim Sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan Koordinasi dan Rapat/pertemuan dalam rangka inventarisasi dan pengolahan data laporan penyelenggaraan, Pemerintahan Daerah;
  2. Melakukan Inventarisasi dan pengolahan data laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
  3. Menyusun laporan hasil Inventarisasi dan pengolahan data laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT :** Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan Perundang-undangan berlaku;
- KELIMA :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 pada Kegiatan pengembangan Sistem Informasi pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 15 - 6 - 2006.

a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**

Pembina Utama  
NIP 460012966

**Tembusan :**

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI  
Cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta;
2. Kepala BPKP Perwakilan Lampung, di Bandar Lampung;
3. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung, di Bandar Lampung;
4. Masing – masing Anggota Panitia yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.